



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Cirebon, 03 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Cipocok Jaya, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik: ulfaxxxfy24@gmail.com No Telp 0812xxx68883, Selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

Melawan

TERGUGAT, lahir di Serang, 23 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN; Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Serang sebagaimana Putusan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor 2316/Pdt.G/2021/PA.Srg tertanggal 21 September 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 2584/AC/2021/PA.Srg tertanggal 21 Oktober 2021;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

2.1 **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir di Serang, 16 Maret 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-xxxxxxx-0043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 30 Agustus 2016, Pendidikan SD, saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;

2.2 **ANAK KEDUA**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 24 Mei 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-xxxxxxxx-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 10 Agustus 2021, belum sekolah, saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2316/Pdt.G/2021/PA.Srg tertanggal 21 September 2021 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);

4. Bahwa gugatan pengasuhan anak ini diajukan oleh Penggugat guna mendapatkan hak asuh anak dengan alasan sebagai berikut:

4.1 Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur dan belum mumayyiz dan sangat butuh pengasuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4.2 Bahwa anak-anak tersebut yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**, sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya;

Dan kedua anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terhadap anak yang bernama: **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir di Serang, 16 Maret 2016 dan **ANAK KEDUA**, Laki-laki, lahir di Serang, 24 Mei 2020; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK PERTAMA**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 16 Maret 2016 dan **ANAK KEDUA**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 24 Mei 2020 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2018, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2021, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PERTAMA, nomor : 3673-LT-xxxxxxx-0043 tanggal 30 Agustus 2016, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama ANAK KEDUA, nomor: 3673-LT-xxxxxxx-0056 tanggal 29 Juni 2021, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor : xxxx/AC/2021/PA.Srg tanggal 21 Oktober 2021 dengan nomor perkara 2316/Pdt.G/2021/ PA.Srg, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P5;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cipocok Jaya, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri, tapi sudah bercerai sejak tahun 2021;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA umur 7 tahun dan anak kedua bernama ANAK KEDUA, sekarang berumur 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut sejak kecil diurus, dirawat dan diasuh oleh Penggugat, Penggugat juga mencukupi semua kebutuhan anak tersebut, karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan dan setelah bercerai anak tersebut tetap tinggal dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat mengurus anaknya tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikhis terhadap anak;
- Bahwa Penggugat setahu saksi berakhlak baik, amanah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau asusila ataupun pelanggaran hukum;
- Bahwa Penggugat menjalankan ibadah agama dengan baik;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut masih sering datang untuk bertemu dengan anak tersebut, dan Penggugat tidak pernah melarang atau menghalanginya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya suami istri, tapi sudah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK PERTAMA umur 7 tahun dan anak kedua bernama ANAK KEDUA, sekarang berumur 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut sejak kecil diurus, dirawat dan diasuh oleh Penggugat, Penggugat juga mencukupi semua kebutuhan anak tersebut, karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan dan setelah bercerai anak tersebut tetap tinggal dengan Penggugat hingga saat ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengurus anaknya tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikhis terhadap anak;
- Bahwa Penggugatsetahu saksi berakhlak baik, amanah, tidak pernah melakukan perbuatan tercelaatau asusila ataupun pelanggaran hukum;
- Bahwa Penggugat menjalankan ibadah agama dengan baik;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut masih sering datang untuk bertemu dengan anak tersebut, dan Penggugat tidak pernah melarang atau menghalanginya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat akan gugatannya, akan tetapi upaya tersebut

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan Pengasuhan Anak adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dahulunya suami istri, tapi sudah bercerai sejak tahun 2021; sehingga anak / anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dan oleh karena anak / anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Penggugat memandang perlu mengajukan permohonan penetapan Hadhonah atas anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Karlina Ageng Wahyuni binti Edi Mulyana, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama ANAK PERTAMA umur 7 tahun dan anak kedua bernama ANAK KEDUA, sekarang berumur 3 tahun;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengasuhan/Hadonah adalah untuk Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur dan belum mumayyiz dan sangat butuh pengasuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa anak-anak tersebut yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sampai saat ini berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Pemegang hak Hadonah maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Penggugat sebagai Pemegang hak Hadonah semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 16 Maret 2016 dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 24 Mei 2020 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada Kamis tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Abd. Hamid

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muflihatun, S.Ag

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.Srg